



PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk
Komite Nominasi dan Remunerasi

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk



I. Pendahuluan

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

II. Visi dan Misi

Visi: Menjadi organ Dewan Komisaris yang independen dan profesional di bidang remunerasi dan nominasi Perseroan.

Misi: Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi agar dilaksanakan secara transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan

I. Introduction

Nomination and Remuneration Committee (“Committee”) is established and responsible to the Board of Commissioners (“BOC”) to assist BOC in carrying out its duties and responsibilities associated with providing recommendation on nomination and remuneration of Board of Directors (“BOD”) and BOC members.

In performing their duties, the Committee shall draw up guidelines binding for every member of the Committee, which will be a reference and guidelines for the Committee in performing its duties and authorities which are based on Regulation of Financial Services Authority No. 34 / POJK .04 / 2014 dated December 8, 2014, on the Nomination and Remuneration Committee of Public Company.

II. Vision and Mission

Vision: Being an independent organ of the BOC and professional in the field of remuneration and nomination of the Company.

Mission: Assist the BOC in carrying out the task of supervision of the Company, especially for the nomination and remuneration policy to be implemented with transparency and obey the laws and regulations.

III. Structure, Membership Requirements of Nomination

Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman yang memadai. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau Pemegang Saham sesuai peraturan yang berlaku yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan dan memiliki pengalaman terkait Nominasi dan / atau Remunerasi.

and Remuneration Committee

1. Committee members consist of at least 3 (three) members with the following composition 1 (one) Chairman who also serves as an Independent Commissioner, 2 (two) other members can come from member of BOC, external party or the party who holds the managerial position under the BOD in charge of human resources.
2. Members of the Committee must have high integrity, ability, knowledge and experience. Member of The Committee should be able work together and communicate well and can provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities.
3. Members of the Nomination and Remuneration Committee from external parties are prohibited from having a financial relationship, management relationship, share ownership and / or family relationship with the BOC, BOD and / or shareholders under applicable regulations that can affect his ability to act independently. Does not occupy a position as the other committees of the Company and have the relevant experience Nomination and / or Remuneration.

4. Anggota Komite yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan Informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

4. Members of the Committee who are still or no longer in the Company as a member of the Committee must protect the confidentiality of documents, data and information obtained by them during their office as the member of the Committee, both from internal and external parties and is only used for the benefit performance of their duties.

IV. Pengangkatan

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

IV. Appointment

1. The members of the Committee are appointed and dismissed by decision of the BOC.
2. The members of the Committee appointed for a particular period and may be re-appointed.
3. Committee member's term should not be longer than the term of BOC as stipulated in the Articles of Association.
4. The replacement of a member of the Committee who is not originated from BOC should be made at the latest 60 (sixty) days since such members of the Committee can no longer perform his duties as the member of the Committee.

V. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Fungsi Nominasi :
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi

V. Duties, Responsibilities and Authority of Nomination and Remuneration Committee

1. Nomination Function:
Provide recommendations to the BOC regarding composition, policy, criteria needed in the nomination process and performance evaluation policy for the member

anggota Dewan Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris.

2. Fungsi Remunerasi :

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris, serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.

3. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

VI. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.:
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite senior yang ditunjuk / disepakati di rapat.
3. Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat

of BOD and/ or BOC.

2. Remuneration Function:

Provide recommendation to the BOC regarding remuneration structure, policy, the amount of remuneration for each member of the BOD and/ or BOC and assist the BOC in evaluating the performance of each member of the BOD and/ or BOC by taking into account the amount of the remuneration received for each of them.

3. Before the current financial year, the Committee shall prepare and submit a work plan and annual budget to BOC to set. The Committee's budget is part of the budget of the BOC.

VI. Meeting of The Remuneration and Nomination Committee

1. Nomination and Remuneration Committee Meeting at least 3 (three) times in 1 (one) year;
2. The meeting is conducted by the Chairman of Nomination and Remuneration Committee but if the Chairman of the Committee is unable to attend the meeting then it can be conducted by senior committee member who is chosen in the meeting;
3. Meeting decisions are made based on consultation and consensus. If terms of decision deliberation and consensus were not reached, then the decision made by a majority

maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

4. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan di dokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VII. Pelaporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS.

VIII. Penutup

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi akan ditinjau kecukupannya secara periodik (satu tahun sekali) dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Komisaris.

vote with principle 1 (one) person 1 (one) vote;

4. The result of Nomination and Remuneration Committee meeting shall be stated in the minutes of meetings signed by all member of the Committee present at the meeting and documented by the Company, submitted to the BOC.

VII. Activities Report of the Remuneration and Nomination Committee

The committee must report the implementation of their duties and responsibilities to the BOC . The Committee's report shall constitute as part of the BOC report which will be disclosed in the annual report to be submitted to the GMS.

VIII. Closing


1. This Charter will be reviewed periodically for adequacy (one a year) and if necessary, will be renewed or be changed with the approval of the BOC.
2. Things that have not been regulated in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee will be set later by the Decree of BOC.

Jakarta, 22 Juni 2016/ Jakarta, 22 June 2016


PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk
Dewan Komisaris/ Board of Commissioner



Djisman Simandjuntak
Komisaris Utama



Ferry Noviar Yosaputra
Komisaris



Soedarsono
Komisaris



Howard Timotius Palar
Komisaris



Janimiranti Inggawati
Komisaris Independen



Bambang Subianto
Komisaris Independen



Adi Pranoto Leman
Komisaris Independen